

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut merupakan kesimpulan dari penerapan pengendalian internal atas siklus pengadaan barang/jasa pada BPN Cilacap :

1. Pengendalian internal atas siklus pengadaan barang/jasa pada BPN Cilacap sudah dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Namun, pemisahan fungsi dan tugas pada ULP BPN Cilacap belum sepenuhnya terlihat karena tugas paling krusial seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *e-purchasing* yang seharusnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, namun pihak yang berkewajiban tidak terlibat secara langsung. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lebih banyak dibantu oleh PPK dan staf di Tata Usaha.
2. Pengendalian internal atas siklus pengadaan barang/jasa yang diterapkan pada ULP BPN Cilacap sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Namun ada beberapa sub unsur yang belum sepenuhnya sesuai karena ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya diterapkan, yaitu :
  - a. Sub unsur pengendalian Penegakan Integritas dan Nilai Etika pada unsur pengendalian intern Lingkungan Pengendalian
  - b. Sub unsur Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi pada unsur pengendalian intern Kegiatan Pengendalian

- c. Sub unsur Pengendalian atas Fisik dan Aset pada unsur pengendalian intern Kegiatan Pengendalian
- d. Sub unsur Pencatatan Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi pada unsur pengendalian intern Kegiatan Pengendalian
- e. Sub unsur Mengelola, Mengembangkan, dan Memperbaharui Sistem Informasi Secara Terus Menerus pada unsur pengendalian intern Informasi dan Komunikasi
- f. Sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia pada unsur pengendalian intern Lingkungan Pengendalian
- g. Pembinaan Sumber Daya Manusia pada unsur pengendalian intern Kegiatan Pengendalian

## **B. Implikasi**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan pengendalian internal pada siklus pengadaan barang/jasa pemerintah yang disesuaikan dengan kelima unsur pengendalian internal pada SPIP pada PP No. 60 Tahun 2008. Dari penelitian yang telah dilakukan, PP No. 60 Tahun 2008 hanya mengatur pengendalian internal secara umum. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan pengendalian internal secara khusus untuk siklus pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah mengingat bahwa pengadaan barang/jasa merupakan hal yang krusial untuk mendukung aktivitas operasional pemerintahan.

Untuk secara praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait yaitu BPN Kabupaten Cilacap serta instansi pemerintah secara keseluruhan

di lingkungan Kementerian ATR/BPN maupun instansi pemerintah lainnya di seluruh Indonesia. Indikator pengendalian yang harus menjadi perhatian yaitu kualifikasi pegawai non PNS yang terlibat pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa hanya mengatur mengenai kualifikasi pegawai dari PNS. Sebaiknya kualifikasi pegawai non PNS yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa juga diatur dalam peraturan sehingga ada indikator kualifikasinya.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti yaitu :

1. Keterbatasan penelitian terdahulu yang juga menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti harus menjabarkan instrumen penelitian wawancara hingga diturunkan ke sub unsur pengendalian.
2. Tidak melakukan observasi di lapangan dengan jangka waktu tertentu.

### **D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berikut merupakan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dan mengembangkan instrumen penelitian dari penelitian ini dan penelitian lainnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi dalam jangka waktu tertentu agar penelitian lebih akurat.